

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN

Rajarif Syah Akbar Simatupang¹, Ida Hanifah²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara & Dosen FH UMSU

²Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
rajarifsyahakbarsimatupang@umsu.ac.id (Corresponding Author)

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan tindak pidana tersendiri dan tidak dapat dilakukan dalam praktek dalam bentuk yang paling murni. Pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam hal ini tetap mensyaratkan adanya suatu tindak pidana yang berujung pada penyitaan seluruh atau sebagian harta kekayaan. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Praktik – praktik pencucian uang (*money laundering*) dewasa ini sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (*money laundering*) sebuah cara untuk melakukan penyamaran atau menyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Keadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta diharapkan menaati hukum dan pemerintah (Soemantri, S, 1992).

Secara umum, di negara mana pun yang menganut supremasi hukum, kita melihat berjalannya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (proper prosedur). Cita-cita hukum acara pidana adalah istilah "*fair procedure*" yang diterjemahkan berarti "*fair trial*". Kebalikannya adalah "*arbitrary trial*" atau "pengadilan sewenang-wenang", yang didasarkan pada kekuasaan aparat penegak hukum.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan tindak pidana tersendiri dan tidak dapat dilakukan dalam praktek dalam bentuk yang paling murni. Pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam hal ini tetap mensyaratkan adanya suatu tindak pidana yang berujung pada penyitaan seluruh atau sebagian harta kekayaan. Oleh karena itu, mengingat kemungkinan besar pelaku akan membuktikan bahwa sumber pengayaan yang dilakukannya secara tidak adil adalah dari bisnisnya, maka jikapun demikian, maka penggunaan bukti tandingan yang dilakukan oleh terdakwa justru kemungkinan besar

akan berdampak negatif terhadap bisnis proses penuntutan padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan *gatekeepers* (Yustiavandana, I, 2010).

Polemik yang terjadi pada kejahatan kerah putih (*white collar*) dalam dunia praktek adalah tantangan untuk membuktikan (menjelaskan dan menguraikan) di depan persidangan (Majelis Hakim) suatu kejahatan dalam proses persidangan menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti - bukti yang dapat menjeratnya. Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*) korupsi, penegak hukum mendapatkan kesulitan untuk membuktikan seluruh atau adanya suatu tindak pidana asal atas harta kekayaan yang menghasilkan harta kekayaan.

Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi dasar pemerintahan penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia. Alinea 4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1994 merumuskan asas Pancasila yang menyemangati warga negara Indonesia. hukum positif yang menurut hukum konstitusional, berlaku, berlaku dan mengikat seluruh warga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai suatu sistem kehidupan berbangsa yang mencakup aspek etika atau moral, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa berdasarkan atas dasar negara. dari Pancasila (Prodjodikoro, W, 1970).

Mengenai keadilan, terdapat teori yang banyak diperdebatkan yang berasumsi bahwa rasa keadilan terpenuhi secara keseluruhan. Teori ini disebut “teori keadilan restoratif”. Diakui, teori ini tidak banyak digunakan dalam proses persidangan perkara, namun di beberapa negara yang telah memperkenalkan teori ini, teori ini diyakini sangat bagus, dan sebagian besar merasa puas dengan keadilan yang dicapai.

Secara umum restorative justice adalah keadilan yang bertujuan agar semua pihak merasa terpenuhi haknya. Dalam menangani perkara pidana yang menjadi persoalan bukan sekedar siapa pelakunya, bagaimana cara menangkapnya, bagaimana menjatuhkan hukumannya, dan berapa lama. Namun apakah mempertimbangkan apa yang diperoleh korban dari pelaku? Apakah korban puas dengan hukuman penjara bagi pelaku? Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam kasus penipuan, sebagian besar korban tidak hanya menginginkan penangkapan pelaku, namun juga pengembalian dana dari uang itu.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia; Kedua, Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam mewujudkan nilai keadilan.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder,

yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Simatupang, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Dalam suatu kejahatan keuangan, termasuk korupsi, uang atau harta kekayaan, dapat merupakan tujuan utama seseorang melakukan kejahatan. Uang atau harta kekayaan hasil kejahatan juga merupakan darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan (*bloods of the crime*). Di Indonesia Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanggal 17 April 2002. Undang -Undang ini sempat diubah dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010. Selain mengkriminalisasi secara khusus perbuatan mengaburkan asal - usul harta kekayaan hasil kejahatan, pendekatan *follow the money* juga dilengkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional (Wiyono, 2013).

Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), menguraikan unsur – unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yakni:

1. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3 Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU));
2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak - hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana . (Pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU); dan
3. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 5 Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Berdasarkan hal tersebut, adanya suatu tindak pidana bukan merupakan unsur dari pencucian uang (*money laundering*) yang perlu dibuktikan. Melengkapi pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terdapat ketentuan Pasal 77 Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Praktik – praktik pencucian uang (*money laundering*) dewasa ini sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (*money laundering*) sebuah cara untuk melakukan penyamaran atau menyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang (*money laundering*) kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut. Setelah proses pencucian uang (*money laundering*) selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang dari sumber yang sah atau kegiatan - kegiatan yang tidak melanggar hukum (Parma, 2014).

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan

Sistem peradilan pidana atau yang lebih dikenal dengan sistem peradilan pidana merupakan upaya masyarakat untuk memberantas kejahatan. Kita sangat membutuhkan sistem peradilan pidana yang baik dan harus mampu menghilangkan segala bentuk perilaku yang merugikan orang lain atau membahayakan negara. Tentunya untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana, diharapkan setiap instansi di semua tingkatan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, dan komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai visi dan misi yang sama. Untuk menghindari pola pikir yang berpusat pada otoritas yang merugikan sistem peradilan pidana (Abdussalam, 2007). Pemahaman tentang makna keadilan sosial sejatinya telah mengalami perkembangan yang sedemikian cepatnya, sejurus dengan perubahan sosial budaya masyarakat dunia saat ini. Pada dasarnya, keadilan sosial merupakan gambaran tentang kondisi hubungan antara individu dan masyarakat. Secara umum terma keadilan sosial itu digunakan untuk menggambarkan tentang distribusi kekayaan, kesempatan untuk meraih suatu posisi sosial atau peran individual tertentu.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana (Reksodiputro, 1994).

Dalam upaya peradilan pidana penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Shant, 1988). Penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan

yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis (Arief, 1998).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara hukum Nasional dan Internasional, kejahatan ekonomi seperti halnya tindak pidana pencucian uang masih belum diketahui atau terkonsentrasi secara luas. Namun jika melihat regulasi yang ada, negara-negara di dunia sebenarnya sudah secara eksplisit memasukkan konsep ini ke dalam peraturan perundang-undangan mereka. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan, terdapat peraturan lain yang tersirat dan tidak diperhatikan serta peraturan yang tertulis namun terbatas.

B. Saran

Hendaknya dalam peraturan hukum yang berlaku pada tindak pidana pencucian uang lebih ekplisit dan membuat efek jera bagi pelakunya. Secara dasar hukum Negara Indonesia dan tujuan hukum yaitu keadilan, maka penulis disini memberikan saran agar lebih adil lagi dalam memproses dan bertindak sesuai dengan perbuatan dan kerugian dibuat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- Akbar Simatupang, R. S. (2022). Criminology Review of the Crime of Child Trafficking for the Purpose of Prostitution. *Inspiring Law Journal*, 1(1), 21-25.
- Alvons Kurnia Parma, 2014. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan secara tidak Sah) di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Dellyana Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Ivan Yustiavandana, 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
- R. Wiyono, 2013. *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rapai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro, 1970. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.